



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 289 /KPTS/III.01/2020

TENTANG

SEKOLAH NEGERI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas di daerah, Pemerintah memberikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD);
 - bahwa agar pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditetapkan Sekolah Penerima Bantuan untuk tahap I;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahap I Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Besaran Jumlah Biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahap I Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran jumlah biaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditentukan berdasarkan jumlah siswa Tahun Pelajaran 2019/2020, yang diajukan oleh satuan PAUD/Lembaga yang layak menerima dana DAK Non Fisik BOP-PAUD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.264.000.000- terbilang (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
- KETIGA** : Mekanisme pencairan dana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bank Lampung yang ditetapkan sebagai bank penyalur yang selanjutnya bank penyalur mendistribusikan atau mentransfer dana dimaksud ke rekening Satuan PAUD/Lembaga Penerima dana DAK Non Fisik BOP-PAUD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.



KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Mei 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Perencanaan	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/289/KPTS/III.01/2020

TANGGAL : 8 Mei 2020

**PENETAPAN SEKOLAH NEGERI PENERIMA DAK NON FISIK BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHAP I
TAHUN 2020**

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR REKENING	JML MURID	JUMLAH DANA
1	TK NEGERI 1 BALIK BUKIT	Jl. Teuku Umar Way Mengaku Kec. Balik Bukit	RISNA DEWI	387.00.05.00568.5	60	18.000.000
2	TK NEGERI 2 BALIK BUKIT	Jl. Sultan Akbar Kel. Pasar Liwa	AHMAD ROHMAN	387.00.05.01247.9	60	18.000.000
3	TK NEGERI 1 SUKAU	Jl. Pramuka Pekon Bandar Baru Kec. Sukau	RUSPAYATI	387.00.05.01188.3	18	5.400.000
4	TK NEGERI SKB LAMBAR	Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit	MILA KARTIKA SARI	387.00.05.00522.7	40	12.000.000
5	TK NEGERI 2 SUKAU	Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau	SUARNI	387.00.05.01193.9	60	18.000.000
6	TK NEGERI 1 LUMBOK SEMINUNG	Pekon Suka Maju Kec. Lombok Seminung	NURWACHIDAH	387.00.05.01226.7	60	18.000.000
7	TK NEGERI 1 BATU BRAK	Pekon Cangu Kec. Batu Brak	SAMSIAR	387.00.05.00931.8	60	18.000.000
8	TK NEGERI 1 BELALAU	Jl. Baru No.70 Pekon Kenali Kec. Belalau	SETIAWATI	387.00.05.01180.1	60	18.000.000
9	TK NEGERI 1 BATU KETULIS	Pekon Bakhu Kec. Batu Ketulis	FATMAWATI	387.00.05.01183.3	45	13.500.000
10	TK NEGERI 1 SEKINCAU	Jl. Fatmawati Pekon Giham Sukamaju Kec. Sekincau	KHOIRONI	387.00.05.01185.2	40	12.000.000
11	TK NEGERI 1 PAGAR DEWA	Pekon Basungan Kec. Pagar Dewa	SRI SUSILAWATI	387.00.05.01352.5	40	12.000.000
12	TK NEGERI 1 WAY TENONG	Jl. Pramuka Pekon Sukaraja Kec. Way Tenong	WISMAWATI	387.00.05.00715.8	40	12.000.000
13	TK NEGERI 1 AIR HITAM	Pekon Sinar Jaya Kec. Air Hitam	HOLDIYAH	387.00.05.01322.1	27	8.100.000
14	TK NEGERI 1 SUMBERJAYA	Jl. Tugu Ir Soekarno Tugusari Kec. Sumberjaya	BUNAYAH	387.00.05.00647.8	60	18.000.000
15	TK NEGERI 1 KEBUN TEBU	Jl. Cekdam Pekon Purawiwitan Kec. Kebun Tebu	HIDA ASTATI	387.00.05.01304.5	60	18.000.000
16	TK NEGERI 1 GEDUNG SURIAN	Jl. Lintas Trimulyo Pekon Puramekar Kec. Gedung Surian	FEBRI LIANTI	387.00.05.01271.1	30	9.000.000
17	TK NEGERI 1 SUOH	Pekon Tugu Ratu Kec. Suoh	RUMANTI	387.00.05.00976.6	60	18.000.000



18	TK NEGERI I BANDAR NEGERI SUOH	Pekon Suoh Dusun Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh	ASRI	387.00.05.01252.3	60	18.000.000
	JUMLAH				880	264.000.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARA
1	DEDAKAS	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Penitikan	
5	Spms	
6	Supper	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	


PAROSIL MABSUS